



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR:170 TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (GASAL) 2018/2019

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. bahwa calon mahasiswa baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang diterima pada seleksi gelombang III (gasal) 2018/2019 wajib melakukan registrasi;  
b. bahwa calon mahasiswa baru yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada seleksi gelombang III (gasal) 2018/2019;  
c. bahwa berdasarkan point a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;  
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Seleksi PMB Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada gelombang III (gasal) 2018/2019 tanggal 10 September 2018.  
2. Keputusan Dewan Yudisium tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA SELEKSI GELOMBANG III (GASAL) 2018/2019**
- Pertama : Peserta seleksi yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gelombang III (gasal) 2018/2019 wajib melaksanakan **registrasi** dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Peserta seleksi yang nomor dan namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai mahasiswa baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) gelombang III (gasal) 2018/2019;
- Ketiga : Apabila sampai tanggal yang ditetapkan tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 September 2018  
Rektor,

  
YUDIEN WAHYUDI

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kabag Akademik Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kabag Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;



PERSYARATAN REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA SELEKSI GELOMBANG III (GASAL) 2018/2019

I. KETENTUAN

a. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Reguler

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	Information and Communication Technologi (ICT)	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	9.000.000,-

b. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Kelas Internasional

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	Information and Communication Technologi (ICT)	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-

c. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan:

1. Pembayaran biaya pendidikan tanggal 17 s.d. 20 September 2018;
2. Pembayaran dilakukan melalui : Bank BNI, Mandiri, BRI, Bukopin atau BSM online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor PMB)

II. PERSYARATAN REGISTRASI

a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menunjukkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
6. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
8. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa(DPM) secara online melalui laman [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id) 17 s.d. 20 September 2018. Login menggunakan NIM dan Password yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank. Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:
  - Scan Ijazah Pendidikan Terakhir
  - Scan Akta Kelahiran
  - Scan Kartu KeluargaTipe file yang diizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran maksimum 1 mb.
9. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara online) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disediakan oleh mahasiswa.
10. Mencetak kembali Kartu/Nomor Ujian dari laman [admisi.uin-suka.ac.id](http://admisi.uin-suka.ac.id). dan dikumpulkan beserta bukti pembayaran pendaftaran.

b. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi

1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi kepada Panitia Registrasi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus untuk pengambilan foto KTM dan sidik jari pada tanggal 17 – 20 September 2018.
2. Seluruh kelengkapan berkas registrasi dimasukkan dalam stompak selhecter warna merah.
3. Kelengkapan berkas diserahkan di Sekretariat Pascasarjana, setelah diverifikasi selanjutnya melakukan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Pusat Layanan Terpadu gedung Rektorat Lama lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Registrasi dan/atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi s.d. tanggal 20 September 2018, maka yang bersangkutan DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Rektor,  
  
YUDIEN WAHYUDI





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 170 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018

DAFTAR PESERTA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG DITERIMA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PADA SELEKSI GELOMBANG III (GASAL) 2018/2019

No	No. PMB	Nama	Prodi/Konsentrasi
1.	1831200000	Romdlon Hidayat	Konsentrasi Studi Islam
2.	1832300006	Dian Andriasari, SH.MH	Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
3.	1832300028	Yohanes Sukendar, M.Th	Konsentrasi Studi Antar Iman
4.	1832300038	Feny Nida Fitriyani, M.Pd.	Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini Islam
5.	1832300012	FAHMI, M.Pd	Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini Islam
6.	1831300016	Selmi Abdelkrim	Al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah
7.	1832300018	RIZKA AMALIA	Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini Islam
8.	1832300004	Nur Tanfidziyah	Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini Islam
9.	1832300015	Budi Susetyo	Ekonomi Islam
10.	1832300019	Titi Anisatul Laely	Pendidikan Anak Usia Dini Islam
11.	1832300005	Busthanul Arifin	Ekonomi Islam

Rektor,



YUDIAN WAHYUDI